



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 203/PL.02.3-BA/81/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,  
Ttd.

M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum, dan SDM

  
Yohana Pakereng



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR 77 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024


NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1	<div></div> <div>Letjen. (Purn.) JEFFRY A. RAHAWARIN</div>	<div></div> <div>ABD. MUKTI KELIOBAS</div>	<div>1. Partai NasDem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</div>
2	<div></div> <div>Irjen. Pol. (Purn.), Drs. MURAD ISMAIL</div>	<div></div> <div>DR. MICHAEL WATTIMENA, S.E., S.H., M.M.</div>	<div>1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Demokrat</div>

3			<div>1. Partai Gerakan Indonesia Raya</div> <div>2. Partai Persatuan Pembangunan</div> <div>3. Partai PERINDO</div>
	<div>HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M</div>	<div>ABDULLAH VANATH, S.Sos.</div>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,  
Ttd.  
M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum, dan SDM

  
Yohana Pakereng